



PUTUSAN

Nomor 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/Tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Pedes, RT 005 RW 003, Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARUS HAYINA UMAMI, SH/ Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **DHP Law Firm** yang beralamat di Jalan Panatayudha No. 29, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022, sebagai "**Pengugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan II, RT 015 RW 003, Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 08 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Juni 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum islam sebagaimana yang tercatat didalam buku kutipan akta nikah dengan register nomor : 0136/15/VI/2020. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal ditempat kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kp. Pedes, RT 005 RW 003, Kel/Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, damai dengan penuh cinta kasih karena pada dasarnya antara keduanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain layaknya suami isteri yang bertekad membentuk keluarga yang sakinnah mawadah dan warohmah namun ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikarunia seorang anak ;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul permasalahan pada tanggal 16 Januari 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan peduli kepada Penggugat layaknya seorang suami bahkan pada saat Penggugat sakitpun Tergugat tidak pernah peduli terkesan acuh dan mengabaikan Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat selalu memaksakan kehendaknya dalam hal berhubungan intim, Tergugat tidak pernah mau tau kondisi Kesehatan Penggugat sedang baik atau tidaknya bahkan pada saat Penggugat sedang dalam masa dating bulan (haid) Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk tetap nurut melakukan hubungan intim dan apabila

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menolaknya Tergugat selalu naik pitam Tergugat selalu memarahi Peggugat dengan makian yang bemada tinggi sehingga memicu perselisihan yang berujung kepada pertengkaran ;
7. Bahwa setelah itu hampir setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar dengan nada tinggi kepada Peggugat dan hal tersebut selalu terjadi berulang kali padahal Peggugat selalu berupaya untuk menjadi isteri yang baik, mencoba melayani Tergugat dengan penuh kasih sayang, sabar dan penuh ketulusan namun upaya yang telah dilakukan oleh Peggugat tidak pernah di anggap sama sekali oleh Tergugat sehingga menambah keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat semakin jauh dari tujuan membangun bahtera rumah tangga yang sakinnah mawadah warahmah ;
 8. Bahwa puncak pertengkaran hebat antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 maret 2021 yang disebabkan karena pada saat kondisi kesehatan Peggugat sedang tidak baik Tergugat memaksa Peggugat untuk melakukan hubungan intim dan pada saat melakukan hubungan intim Tergugat memaksa Peggugat agar mau melakukan suatu perbuatan yang tidak wajar dalam berhubungan intim dan pada saat Peggugat menolaknya kemudian Tergugat malah memarahi Peggugat dengan nada yang tinggi ;
 9. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah pada tanggal 5 april 2021 Tergugat keluar dari rumah dan memutuskan untuk bertempat tinggal di kediaman orang tuanya yang beralamat di di Dusun Krajan II, RT 015 RW 003, Kel/Desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;
 10. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dapat berdamai oleh keluarga dan dapat memperbaiki rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat namun upaya itu tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya ;
 11. Bahwa daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai serta sulit dibina

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan yang sangat maslahat bagi keduanya adalah dengan perceraian ;

12. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat pada kenyataannya sudah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 kompilasi hukum islam maupun dalam al-quran surat ar-rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi keduanya ;
13. Bahwa sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/P.A.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diatas, maka Gugatan Cerai Penggugat ini telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, Maka oleh karenanya Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, makanggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DARUS HAYINA UMAMI, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 2402/KS/XII/2022/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **dengan didampingi** kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat **baik secara prinsipal maupun** melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan akta nikah dengan register nomor : 0136/15/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Pedes, RT. 005, RT. 03, Desa Karyasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan selalu memaksakan kehendaknya dan kalau tidak

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituruti selalu memarahi Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah sehari-ahri;

- Bahwa selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kp. Pedes, RT. 005, RT. 03, Desa Karyasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan selalu memaksakan kehendaknya dan kalau tidak dituruti selalu memarahi Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DARUS HAYINA UMAMI, SH/SAAdvokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2020, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan selalu memaksakan kehendaknya dan kalau tidak dituruti selalu memarahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2022 atau selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya”;

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نالئح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/P.A.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
- Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 490.000,00, (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. Rokhmadi, M. Hum., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Rokhmadi, M. Hum.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00,
 4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,
- Jumlah : Rp 490.000,00,
(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor perkara 4276/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)